



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DENGAN DEPUTI KEUANGAN DAN MANAJEMEN RESIKO,
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGERA REPUBLIK INDONESIA, PT.
SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
TANGGAL 11 APRIL 2023 – 13 APRIL 2023
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari PT SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 – 13 April 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E.,M.M	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	SENO WIBISUKMANA	STAF SET. BAKN
12.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	HAEDAR HAKIM HUSAINY, S.H.,M.Kn.	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	MITA WAHYUNINGSIH	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	MUHAMMAD BARIRAMADHANA	TV PARLEMEN
17.	--	AGUNG HIDAYAT	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PT.SMF) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, dihadiri oleh:

1. Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN.
2. Direktur Utama PT.SMF
3. Direktur Keuangan & Operasional)
4. Kepala Kanwil DJKN Sumsel

Pada pertemuan dengan PT SMF, serta Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN.

1. Proses Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan telah diatur melalui PER-02/MBU/03/2023 dan SOP Internal Kementerian BUMN yang mana Monitoring dan pemantauan penggunaan PMN dilakukan oleh Menteri BUMN dan didelegasikan kepada Wakil Menteri BUMN sesuai dengan portfolio masing-masing
2. Sesuai dengan fungsinya, Deputi KMR berperan pada proses perencanaan usulan PMN. Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil Evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN.

Dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, Aspek legal, aspek operasional, dan aspek manajemen risiko. Dari Evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan,

3. Kajian PMN disusun bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
4. Setiap temuan hasil pemeriksaan BPK kepada BUMN termasuk BUMN penerima PMN akan dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN dengan BUMN terkait. Kementerian BUMN akan melakukan monitor tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan perusahaan terkait.

PT SMF

1. Total akumulasi aliran dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan pada tahun 2022 sejumlah Rp. 89,75 Triliun, dan dalam waktu 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan.
2. Total Ekuitas selama 2017-2022 mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan laba bersih dan adanya penerimaan PMN. Pendapatan PT SMF (Persero) selama 2017-2021 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman dengan CAGR sebesar 15,9%. Meskipun begitu, pendapatan PT SMF mulai terdampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2021 hingga 2022 karena adanya penurunan outstanding penyaluran pinjaman serta menurunnya tingkat acuan suku bunga. Secara umum, laba bersih PT SMF (Persero) selama 2017-2022 mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 3,7%, meskipun terfluktuasi pada tahun 2021 hingga 2022.
3. Sejak tahun 2017 hingga 2022, SMF telah menerima PMN dengan total Rp7,8 Triliun yang seluruhnya telah habis tersalurkan. Dana PMN sejak tahun 2017 hingga saat ini seluruhnya diperuntukkan bagi penyaluran KPR FLPP. Mendukung Pemerintah dalam program KPR FLPP subsidi guna terwujudnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ("MBR"). Terhadap PMN tersebut, Perseroan selanjutnya melakukan leveraging (blended finance) melalui penerbitan Surat Utang. Meningkatkan pembiayaan perumahan secara bertahap juga akan mendorong bergerakinya sektor riil.

TANGGAPAN BAKN

a. Bapak WAHYU SANJAYA

1. Melalui kunjungan kerja ini BAKN ingin mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan PMN yang diberikan kepada BUMN. Bagaimana proses perencanaan, pemantauan dan pelaporan penggunaan PMN oleh BUMN terkait. Serta bagaimana langkah evaluasi pemberian PMN ini untuk menilai apakah pemberian PMN sudah efektif.
2. Sumber pendanaan PT SMF adalah 25% PMN 75% Surat hutang. Bagaimana faktor risiko dari surat hutang ini? Apakah dijamin oleh asuransi?

Jika surat hutang tidak dijamin dan hanya pure dari kemanuan dan kemampuan PT SMF untuk membayar dari SMF harus tepat waktu, bagaimana faktor mitagasi risiko yang dilakukan PT SMF jika terjadi permasalahan?

b. Bapak MISBAKHUN

1. Pemberian PMN kepada PT SMF menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja PMN kepada PT SMF harus didorong karena pengadaan PMN untuk perumahan dilakukan dengan baik. Dana PMN ini merupakan dana dari masyarakat yang harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
2. PT SMF merupakan salah satu BUMN yang efektif, diharapkan kedepannya kinerja PMN dapat diukur nilai manfaat dan ekonominya. Penggunaan dana PMN oleh PT SMF dalam rangka penugasan ini memiliki multiflyer effect yang cukup baik.
3. Kajian akumulasi dampak sosial dan ekonomi atas PMN yang dilakukan oleh PT SMF dinilai cukup baik dan dapat dijadikan contoh yang baik bagi BUMN lain untuk melakukan evaluasi penggunaan dana PMN. BUMN penerima PMN diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui outcome yang spesifik.

c. Bapak BHRUDIN

1. Salah satu Ketidakefektifan pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN dapat terlihat pada pemberian PMN untuk penyelamatan asuransi. PMN tersebut dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Pemberian PMN kepada PT SMF, dimana dampak yang diberikan kepada masyarakat untuk penyediaan rumah KPR ini dinilai cukup baik. Pemberian PMN kepada SMF dinilai sudah cukup efektif dan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan penyediaan rumah KPR untuk karyawan dan PNS.

d. Ibu ANIS

1. Program penyaluran KPR FLPP yang dilakukan oleh PT SMF ini dinilai sudah cukup baik. Sumber pendanaan PT SMF (Persero) yang digunakan dalam penyaluran program KPR FLPP terdiri dari PMN dan Surat Utang. Dana tersebut akan di blended sehingga mendapatkan cost of fund kepada bank penyalur sebesar 4,45% dan rate kepada MBR sebesar 5% untuk tenor hingga 20 Tahun.
2. Bank penyalur juga harus memastikan bahwa KPR diberikan sesuai sasaaran. Tekriat dengan penggunaan dana PMN oleh PT SMF ini bagaimana mekanisme pelaporan atas realisasi penggunaan dana PMN.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Pertemuan dengan PT SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementrian BUMN.

1. Deputi KMR berperan pada proses perencanaan usulan PMN. Dalam hal tersebut, Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN.
2. Kajian PMN disusun bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
3. Dana PMN yang di berikan kepada PT SMF lebih banyak digunakan untuk penyaluran FLPP yang mana sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah
4. Kinerja yang dilakukan oleh PT SMF dalam waktu 5 tahun terakhir sangatlah bagus dan terus berkembang menjadi lebih baik.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT. SMF dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementria BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.
